



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N

## PUTUSAN Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Sudrajat Banjarnahor.  
Pangkat/NRP : Pratu/31140017400594  
J a b a t a n : Ta Kipan B.  
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS  
Tempat, tanggal lahir : Sibuluan (Tapteng), 18 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 100/PS.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 100/PS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 di Sel Subdenpom I/5-2 Binjai berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 di Sataltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/500-10/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 di Sataltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/508-10/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP43/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP/010/A-08/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/499-10/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/86/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA /86/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/86/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana penjara selama :5 Bulan Penjara Potong tahan sementara.Dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak perlu di dampingi Penasehat Hukum tertanggal 23 Mei 2019.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum tanggal 23 Januari 2019.
- c) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan April 2019 dan bulan Mei 2019.
- d) 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/96/IV/2019 tanggal 08 April 2019.
- e) 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/128N/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/36/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dari Danyonif Raider 100/PS perihal keterangan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan Desersi sejak 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya serta menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan April tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Mei tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 bertempat di Kesatuan Yonif Raider 100/PS Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam I/BB, dan setelah selesai Susjurta Infanteri ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31140017400594, dengan jabatan Ta Kipan B.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa terlilit hutang sebanyak Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk usaha galian C namun usaha tersebut bangkrut.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat berada di rumah temannya di Kec. Beringin Kab. Deli Serdang dengan kegiatan menjumpai teman-temannya untuk dimintai uang rokok dan selain itu

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga ada meminjam 2 (unit) mobil Toyota Avanza milik Bpk. Sagala dan mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ma Bukit di pancur Batu sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit lagi kepada Sdr. Indra Gunawan Ginting sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat, dari pihak Kesatuan Yonif Raider 100/PS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya serta ketempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak berhasil ditemukan sehingga dari Kesatuan membuat Laporan THTI, Laporan Desersi yang ditujukan Kesatuan atas.
6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh petugas Subdenpom Lubuk Pakam karena Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil toyota Avanza milik Bpk. Sagala (perkara sedang dalam proses di Subdenpom Lubuk Pakam).
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 secara berturut-turut selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

*Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Herman Evendi

Pangkat/NRP : Praka /31110371430590

J a b a t a n : Ta Provoost

K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS

Tempat, tanggal lahir : Lampung, 25 Mei 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinasi di Yonif Raider 100/PS hanya sebatas hubungan kedinasan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendapat pemberitahuan sekaligus perintah dari Danton 2 Kipan B Yonif Raider 100/PS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
3. Bahwa atas perintah tersebut, Saksi dan juga pihak satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi pihak keluarganya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 09 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditahan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam karena terlibat dalam kasus penggelepan kendaraan, setelah itu atas perintah Dansi Intel, Saksi dan Sertu A.F. Sembiring menjemput Terdakwa dari Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam untuk diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas khusus ataupun tugas Operasi Militer perang dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sarwono  
Pangkat/NRP : Sertu/31960021780774  
J a b a t a n : Baton Ton Ban  
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS  
Tempat, tanggal lahir : Punggulan, 7 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinasi di Yonif Raider 100/PS hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (desersi) sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB, saat dilaksanakan pengecekan apel malam oleh Bintara Jaga Kipan B atas nama Serda Marafli, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



4. Bahwa kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Pjs Dankipan B dan oleh Dankipan B diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dikediamannya, kemudian dari istri Terdakwa diberitahukan bahwa Terdakwa sedang mengikuti kegiatan agama di masjid Taqwa Yonif Raider 100/PS akan tetapi setelah di cek, ternyata Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa di sekitar markas akan tetapi tidak ditemukan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas khusus ataupun tugas Operasi Militer perang dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ataupun permasalahan Terdakwa sehingga meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Marrafly Zulfikar  
Pangkat/NRP : Serda/21170032730198  
J a b a t a n : Danru 2 Ton 2 Kipan B  
K e s a t u a n : Yonif Raider 100/PS  
Tempat, tanggal lahir : Bengkel (Stabat), 22 Januari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinas di Yonif Raider 100/PS

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (Desersi) sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi melaksanakan piket di kantor Kipan B Yonif Raider 100/PS, Saksi melaksanakan pengecekan apel malam dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Pjs Dankipan B Lettu Inf Wiridan Antariksa dan diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa dikediamannya, akan tetapi Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar markas akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan juga hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas khusus ataupun tugas Operasi Militer perang dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ataupun permasalahan Terdakwa sehingga meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan akan tetapi Saksi pernah mendengar informasi bahwa Terdakwa memiliki banyak hutang.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam I/BB, dan setelah selesai Susjurta Infanteri ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan sekarang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019



berpangkat Pratu NRP 31140017400594, dengan jabatan Ta Bak SO Ton Ban Kipan B.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan akhirnya ditangkap pada tanggal 20 Mei 2019.
3. Bahwa awal Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat berawal pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama anggota Yonif Raider 100/PS lainnya setelah kembali dari kegiatan Yasinan di rumah Pangdam I/BB masih berpakaian sipil, Terdakwa dengan berjalan kaki ke luar markas, situasi saat masih ramai karena masing-masing anggota akan kembali kerumahnya.
4. Bahwa setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter ke luar markas, Terdakwa menumpang truk yang mengangkut batu menuju ke arah Binjai, selanjutnya Terdakwa turun di simpang Diski lalu menumpang angkot menuju Lubuk Pakam Deli Serdang, setelah itu dari Lubuk Pakam naik becak menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa atas nama Sdr. Bambang di Kec. Beringin dan tinggal sementara di rumah kontrakan tersebut.
5. Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Sdr. Bambang, Terdakwa beberapa kali menjumpai pengusaha-pengusaha yang Terdakwa kenal untuk meminta uang rokok dan biaya hidup Terdakwa saat itu hanya mengharapkan bantuan dari rekan-rekan Terdakwa dimaksud.
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2019, Terdakwa menyewa dua unit mobil Toyota Avanza milik Bpk. Sagala dengan perjanjian perharinya Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ma Bukit di Pancur Batu sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit lagi kepada Sdr. Indra Gunawan Ginting sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

*Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019*



8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa menjumpai Sdr. Ucok dengan maksud untuk menyewa kendaraan, dan mengetahui Terdakwa datang, Sdr. Ucok secara diam-diam menghubungi Sdr. Sagala dan merencanakan untuk menjebak Terdakwa.
9. Bahwa setelah Terdakwa diberikan kendaraan, Terdakwa menaiki kendaraan tersebut dan saat di depan Gudang merah Lubuk Pakam, ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa ada dua unit kendaraan yang mengikuti dan tiba-tiba salah satu dari kendaraan tersebut langsung menyalip Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan saat Terdakwa turun dari kendaraan langsung ditangkap dan diserahkan ke Subdenpom Lubuk Pakam dalam perkara penggelapan dan saat ini sedang dalam proses hukum di Subdenpom Lubuk Pakam.
10. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena terlilit hutang sebanyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sebagai modal untuk usaha galian C namun usaha tersebut bangkrut, setelah itu Terdakwa meminjam lagi uang sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk modal usaha akan tetapi gagal juga.
11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak perlu di dampingi Penasehat Hukum tertanggal 23 Mei 2019.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum tanggal 23 Januari 2019.
- c. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan April 2019 dan bulan Mei 2019.
- d. 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/96/IV/2019 tanggal 08 April 2019.
- e. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/128N/2019 tanggal 20 Mei 2019.

*Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/36/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dari Danyonif Raider 100/PS perihal keterangan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan Desersi sejak 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Infanteri di Rindam I/BB, dan setelah selesai Susjurta Infanteri ditugaskan di Yonif Raider 100/PS sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31140017400594, dengan jabatan Ta Kipan B.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa terilit hutang sebanyak Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk usaha galian C namun usaha tersebut bangkrut.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019



4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat berada di rumah temannya di Kec. Beringin Kab. Deli Serdang dengan kegiatan menjumpai temantemannya untuk dimintai uang rokok dan selain itu Terdakwa juga ada meminjam 2 (unit) mobil Toyota Avanza milik Bpk. Sagala dan mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Ma Bukit di pancur Batu sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit lagi kepada Sdr. Indra Gunawan Ginting sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Dansat, dari pihak Kesatuan Yonif Raider 100/PS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumahnya serta ketempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak berhasil ditemukan sehingga dari Kesatuan membuat Laporan THTI, Laporan Desersi yang ditujukan Kesatuan atas.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2019, Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh petugas Subdenpom Lubuk Pakam karena Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil toyota Avanza milik Bpk. Sagala (perkara sedang dalam proses di Subdenpom Lubuk Pakam).
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 secara berturut-turut selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang (OMP).

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai anak istri yang menjadi tanggungannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019*



sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabele peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

*Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.1-02/AD/VIII/2019*



- b. Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- c. Bahwa yang dimaksud "melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas Sipilaku.
- d. Bahwa yang dimaksud tanpa ijin artinya Sipilaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

*Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “ Dalam waktu damai” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer.
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



5.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda usia.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi Disiplin disatuannya.
3. Terdakwa tidak memberi contoh dan tauladan bagi juniornya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
5. Terdakwa masih ada kasus lain dan saat ini sedang diproses di Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak perlu di dampingi Penasehat Hukum tertanggal 23 Mei 2019.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum tanggal 23 Januari 2019.
- c. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan April 2019 dan bulan Mei 2019.
- d. 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/96/IV/2019 tanggal 08 April 2019.

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



- e. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/128N/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/36/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dari Danyonif Raider 100/PS perihal keterangan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan Desersi sejak 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Sudrajat Banjarnahor, Pratu NRP 31140017400594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 5 Bulan penjara potong tahanan sementara  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak perlu di dampingi Penasehat Hukum tertanggal 23 Mei 2019.
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum tanggal 23 Januari 2019.
  - c. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa bulan April 2019 dan bulan Mei 2019.

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Laporan THTI dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/96/IV/2019 tanggal 08 April 2019.
- e. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/128N/2019 tanggal 20 Mei 2019.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/36/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dari Danyonif Raider 100/PS perihal keterangan yang menyatakan Terdakwa telah melakukan Desersi sejak 04 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H. Mayor Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H. Mayor Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryady, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sudiyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920066651169

Hakim Anggota-I

Setijatno, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-II

Ziky Suryady, S.H.,M.H.  
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi  
Pelda NRP 21950302480573

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

